



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN YOGYAKARTA

Jl. Tatabumi No. 3, Banyuraden, Gamping, Sleman, D.I. Yogyakarta

Telp./Fax. (0274) 617601

<http://www.poltekkesjogja.ac.id> e-mail : info@poltekkesjogja.ac.id



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA

NOMOR : HK.01.07/7.7/ 6797 /2020

TENTANG

PENETAPAN PROPOSAL PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN YOGYAKARTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI DAN MENDAPATKAN BANTUAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2021

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA

- Menimbang
1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan meningkatkan mutu Pendidikan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) perlu dikembangkan penelitian Dosen Poltekkes Kemenkes Yogyakarta;
 2. Bahwa penelitian Dosen bertujuan mengembangkan iklim ilmiah yang dinamis di lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dengan cara memotivasi, menggerakkan dan mendayagunakan, pembinaan dan mengembangkan potensi dosen untuk melakukan penelitian;
 3. Bahwa untuk melakukan penelitian, dosen mengajukan proposal penelitian untuk diseleksi oleh Tim Penelitian Tingkat Poltekkes Kemenkes;
 4. Bahwa untuk mendapatkan bantuan anggaran biaya tahun 2021 perlu ditetapkan Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Mengingat
1. Undang-undang No: 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 2. Undang-undang No.: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 4. Undang-undang No.: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 6. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
 7. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2007);
 8. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
 11. Pedoman penelitian Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta tahun 2018.
 12. Pedoman penelitian Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta tahun 2020.

Memperhatikan...

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan No. HK.02.02/III/001995/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pedoman Penelitian Bagi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.
2. Surat Keputusan Direktur No. HK.01.07/7.1/2506/2020, tanggal 08 Mei 2020 tentang Pedoman Penelitian Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus seleksi Proposal Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi dan mendapat bantuan biaya penelitian;
Kedua : Tugas tim peneliti adalah:
1. Melaksanakan mekanisme penelitian sesuai dengan proposal penelitian yang telah disetujui oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta;
2. Melaporkan perkembangan penelitian ke Tim Pengelola Penelitian Poltekkes Kemenkes Yogyakarta;
3. Menyusun hasil penelitian dan membuat laporan akhir penelitian;
Ketiga : Tim peneliti dalam melaksanakan tugasnya dapat berkonsultasi dan mengikutsertakan pihak-pihak terkait di dalam dan di luar Kementerian Kesehatan.
Keempat : Dalam melaksanakan tugas tim peneliti bertanggungjawab kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta;
Kelima : Semua pembiayaan yang dikeluarkan berkenaan dengan kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2020;
Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 29 Desember 2020

Direktur



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kemenkes. RI. Di Jakarta
2. Inspektorat Jenderal Kemenkes RI. Di Jakarta
3. Kepala PusdikSDMKes Kemenkes RI. Di Jakarta
4. Kepala Badan PPSDM Kemenkes RI. Di Jakarta
5. Sekretaris Badan PPSDM Kemenkes RI. Di Jakarta
6. Ketua Jurusan di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
7. Yang bersangkutan
8. Arsip

Lampiran I Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

Nomor : HK.01.07/7.7/ 6797 /2020

Tanggal : 29 Desember 2020

Tentang : Penetapan Proposal Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Dan Mendapatkan Bantuan Biaya Rupiah Murni (RM) Tahun Anggaran 2021

**PENETAPAN PROPOSAL PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI (PTUPT)
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN YOGYAKARTA YANG DINYATAKAN
LULUS SELEKSI DAN MENDAPATKAN BANTUAN BIAYA RUPIAH MURNI TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	JUDUL	NAMA PENELITI	JURUSAN	NIDN	TOTAL BIAYA PENELITIAN (2 TAHUN) (Rp)	BIAYA PENELITIAN TAHUN PERTAMA (Rp)
1	MODEL PSCHOLOGICAL APPROACH PHYSICAL DISTANCING TERHADAP TINGKAT KECEMASAN DAN KETAHANAN IMUN NEW NORMAL PASCA PANDEMI COVID 19	1. Dr. Atik Badi'ah, S.Pd, S.Kp, M.Kes 2. Dra. Ni Ketut Mendri, S.Kep. Ns, M.Sc 3. Kurnia Putri Utami, S.Farm, Apt	Keperawatan	1.4030126501 2.4005016001 3.-	200.000.000,-	100.000.000,-
2	RANCANG BANGUN INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR (IPLC) RUMAH PEMOTONGAN AYAM DENGAN PROSES ANAEROBIK FILTER DAN WETLAND	1. Dr. Bambang Suwerda, SST, M.Si 2. Dr. Heru Subaris Kasjono, SKM.Mkes 3. Sri Haryanti, SST, M.Si 4. Ir. Sri Supatmi, MMA	Kesehatan Lingkungan	1.4009076901 2.4021066601 3.40050878 4. 196710011994032009	200.000.000,-	100.000.000,-
TOTAL BIAYA RUPIAH MURNI PENELITIAN SKEMA PTUPT TAHUN PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2021						200.000.000,-

